



ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA ANAK DIBAWAH UMUR

Gusti Wahyuni

Hubungan Internasional, Universitas Potensi Utama Medan, Indonesia

gustiwahyuni2000@gmail.com

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum. Adanya peningkatan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda ini sangat membahayakan penerus bangsa yang belum protektif hukum terhadap pelaku maupun korban penyalahgunaan narkotika yang masih anak dibawah umur. Di Dalam UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak diatur mengenai perlindungan hukum yang wajib diberikan kepada anak yang berhadapan/berkonflik dengan hukum. Penelitian ini menggunakan teori liberalisme atas dasar kebebasan dan hak asasi manusia (HAM). Sebagai pihak yang rentan dalam proses peradilan pidana, maka meski menjalani proses peradilan, anak tetap harus mendapat perlindungan. Berdasarkan wawancara antara Penulis dengan Penyidik, dapat disimpulkan bahwa semua proses hukum terpidana narkotika pada anak sudah berjalan dengan ketentuan hukum yang berlaku, hanya saja terdapat satu hal yang seharusnya menjadi point penting yang sangat dibutuhkan selama proses hukum. Hal tersebut adalah kurangnya perlindungan khusus bagi terpidana anak dibawah umur. Masalah ini harus dapat dibenahi oleh pemerintah karena anak merupakan harapan bangsa yang patut dilindungi.

Kata Kunci : Sanksi Pidana Narkotika, Anak dibawah Umur, HAM, Perlindungan Hukum.

Abstract

Narcotic abuse by children is a deviation of behavior or unlawful acts. The increase in drug abuse among the younger generation is very dangerous for the nation's successors who have not been legally protective of perpetrators and victims of drug abuse who are minors. The Child Protection Law and the Juvenile Criminal Justice System Law stipulate legal protections for children who face / conflict with the law. This research uses the theory of liberalism based



on freedom and human rights. As a vulnerable party in the criminal justice process, children must still receive protection even though they are undergoing the judicial process. Based on the interview between the author and the investigator, it can be concluded that all legal processes for convicted narcotics in children are already running with applicable legal provisions. It's just that there is one thing that should be important point that is needed during the legal process. This is the lack of special protection for convicted minors. The government must address this problem because children are the hope of the nation that should be protected.

Keywords : Criminal Narcotics Charges, Minors, Human Rights, Legal Protection.

PENDAHULUAN

Masa anak-anak merupakan masa ketika seseorang mengalami peralihan dari masa kecilnya atau anak-anak yang beranjak dewasa. Masa remaja juga disebut masa dimana anak anak ini paling sensitif atau paling rawan dalam segala hal yang dihadapi individu sebagai anak, dari sebelumnya yang anak-anak ini mengalami perkembangan secara fisik, maupun psikis dengan beberapa perubahan. Tentu pola pikir dan kelakuan anak yang beranjak remaja akan mengalami perubahan sesuai dengan moral seorang anak. Jika anak-anak kekurangan perhatian dari orang-orang terdekatnya seperti orang tua ataupun teman dekat, maka akan lebih sering terjadi penyimpangan. Penyimpangan ini sudah jelas merupakan penyimpangan negatif dan sering disebut juga dengan kenakalan remaja. ada banyak jenis kenakalan remaja, seperti berkelahi, seks bebas, mencuri, minum-minuman keras, bahkan penyalahgunaan narkoba.

Pada era modern sekarang, penyalahgunaan narkotika menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan meluas, terutama di kalangan anak- anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Anak sebagai bagian dari generasi muda sepatutnya merupakan penerus cita-cita bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa.

Pada umumnya usia pecandu narkotika di Indonesia berusia 15-24 tahun, artinya usia tersebut masih dalam masa produktif atau pelajar. Anak-anak yang terlibat dalam kasus narkotika dapat disebabkan oleh faktor tidak mendapatkan kenyamanan di dalam keluarganya. Jika didalam keluarga terjadi disfungsi, maka perkembangan anak dan remaja beresiko untuk menyimpang. Pecandu narkotika pada anak dibawah umur biasanya diawali dengan perkenalannya dengan rokok, karena kebiasaan ini sudah menjadi hal yang wajar bagi kalangan



pelajar saat ini. Akibatnya pergaulan terus meningkat, apalagi jika mereka terjerumus kedalam pergaulan yang tidak sehat seperti pecandu narkoba, dari yang awalnya hanya mencoba karena penasaran, menjadi ketagihan dan bahkan ketergantungan.

Pada dasarnya anak tidak dapat menjaga dan melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindak kekerasan atau diskriminasi yang mempengaruhi mental, fisik, sosial dan kehidupan anak. Anak memerlukan pengasuhan dan perlindungan yang khusus serta perlindungan hukum sebelum dan sesudah dilahirkan. Selain itu, perlu dipahami bahwa keluarga merupakan lingkungan bagi tumbuh kembang dan kesejahteraan anak serta untuk perkembangan kepribadian anak secara utuh dan harmonis memerlukan lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian.

Maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba pada saat ini menjadi salah satu ancaman terbesar di kalangan anak-anak yang dapat membahayakan generasi bangsa Indonesia. Peredaran narkoba semakin cepat dari waktu ke waktu, sehingga sulit untuk dicegah dan diberantas. Pengirimannya biasanya melalui jasa paket yang dikirim lewat jalur darat, udara, maupun laut. Tidak jarang transaksi jual beli narkoba melibatkan anak dibawah umur sebagai kurir atau perantara.⁵⁰

Kasus penyalahgunaan narkoba sudah tak lagi memandang usia. Dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua pun ikut terlibat penyalahgunaan narkoba. Masalah peredaran narkoba juga lebih mengkhawatirkan, karena bukan hanya di kota-kota besar saja tetapi juga sudah sampai ke pelosok Indonesia. Diperkirakan hampir sekitar 1,5 % dari total penduduk Indonesia adalah korban dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat pada Tahun 2018 terdapat 87 juta populasi anak di Indonesia, sebanyak 5,9 juta diantaranya adalah anak yang menjadi pecandu narkoba. Kasus masalah kesehatan dan NAPZA (narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya) terkait yang menimpa anak-anak, KPAI menyatakan bahwa terdapat 2.218. Sekitar 15,69 % diantara kasus tersebut adalah anak sebagai pecandu narkoba dan 8,1 % kasus anak sebagai pengedar narkoba.⁵¹

Awalnya Indonesia hanya dijadikan sebagai tempat persinggahan lalu lintas perdagangan narkoba, dikarenakan lokasinya yang strategis, akhirnya para pengedar gelap

⁵⁰ Salam, Jalil Abdul. "Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang hukum Jinayat Dalam Kasus Pidana Anak-anak (Studi Kasus di Kota Langsa)." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2019): 164-183.

⁵¹ Wagianti Soetedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 49



narkotika ini mulai menjadikan Indonesia sebagai target pasar untuk mengedarkan narkotika. Hingga akhirnya selain sebagai target peredaran narkotika, Indonesia mulai bertransformasi menjadi tempat yang menghasilkan narkotika. Hal ini dikarenakan ditemukannya beberapa laboratorium narkotika di wilayah Indonesia. Untuk melancarkan aksinya dari pihak berwajib, tidak jarang para pengedar narkotika sampai memanfaatkan anak di bawah umur untuk menjadi kurir obat-obatan terlarang tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan terhadap narkotika, dan ketidakmampuan untuk menolak serta melawan membuat anak dibawah umur menjadi sasaran bandar narkotika untuk mengedarkan narkotika secara luas dan terselubung.⁵²

Pada Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tindakan kejahatan. Dalam UU narkotika juga mengatakan bahwa narkotika adalah kejahatan karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi masyarakat, bangsa, dan negara serta keamanan nasional Indonesia.

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang merupakan penerus dan potensi cita-cita perjuangan bangsa di masa depan. Anak membutuhkan bimbingan dan perlindungan khusus untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial yang seimbang. Sungguh ironis ketika seorang anak yang sepatutnya bermain dan belajar, harus menghadapi permasalahan hukum dan melalui proses yang hampir sama dengan orang dewasa. Tentu saja hal ini memunculkan kan pro-kontra di kalangan masyarakat. Di satu sisi banyak orang berpikir bahwa tidak bijaksana untuk menghakimi seorang anak, namun ada sebagian yang juga menganggap pemidanaan terhadap anak penting dilakukan agar sikap buruk anak tidak terjadi sampai dewasa, yaitu efek jera bagi si anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teori Liberalisme. Teori Liberalis digunakan atas dasar kebebasan dan hak asasi manusia (HAM). Status anak sebagai korban penyalahgunaan

⁵² Pohan, Sahri. "Peranan Penyidik Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Perspektif Peradilan Pidana Anak"(Studi Pada Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan). 2019. Hal 14.



narkotika tidak boleh dijadikan dasar untuk memperlakukan anak pengguna narkotika secara diskriminatif di depan hukum. Oleh karena itu negara harus menjamin tersedianya akses terhadap peradilan pidana anak yang jujur dan adil tanpa membedakan perlakuan atau proses terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika secara melawan hukum karena kepentingan terbaik untuk anak sebagai pertimbangan utama dalam memutuskan kebijakan, hukum, putusan pengadilan, dan tindakan-tindakan pemerintah lainnya yang berkaitan dengan anak. Kajian Penelitian ini menggunakan literatur berupa resensi buku, jurnal dan berbagai bahan hukum serta UU yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika pada Anak di Bawah Umur

Mengenai anak yang melakukan tindak pidana narkoba, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Peradilan Pidana Anak mengatur perlindungan anak di depan hukum. Dalam hal ini, hukuman untuk orang dewasa dan anak-anak berbeda. Peraturan dasar dan beberapa peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku saat ini merupakan peraturan yang memuat beberapa bahasa yang berkaitan dengan peradilan anak, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: menyatakan bahwa ketentuan mengenai anak diatur dalam Pasal 28G, 28H, 28I, 29 dan 34.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Perubahan UU No. 12 Tahun 1995.
5. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PUU-VIII/2010.

Penjatuhan pidana pada anak seringkali menimbulkan perdebatan, karena hal ini mempunyai akibat yang sangat luas baik dari segi perilaku maupun stigma diantara masyarakat dan juga dalam diri anak. UU No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak menganut *double track system*, yaitu sistem dua jalur yang mengatur tindakan dan sanksi pidana. Melalui penerapan sistem dua jalur, sanksi yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan keadilan, baik bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Sehingga lewat sistem dua jalur hakim dapat menentukan



penjatuhan sanksi terhadap anak yang sesuai dan patut untuk dipertanggung jawabkan oleh anak yang berkonflik dengan hukum (Nashriana, 2013).

Dalam Undang-Undang pasal 1 ayat (3) No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan: "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana". Dalam pasal 69 ayat (2) juga memberikan penegasan bahwa "anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan". Penentuan batas usia anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang dapat diajukan ke hadapan persidangan yaitu 12 tahun sampai dengan 18 tahun sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUUVIII/201/021 dan sebagaimana yang ditetapkan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu status *Offence* (perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah), dan *Juvenile Delinquency* (perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum).

Berkaitan dengan ketentuan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba, di dalam Pasal 71 UU SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) terdapat ketentuan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu:

1. Pidana Pokok, berupa :
 - a. Pidana peringatan
 - b. Pidana dengan syarat :
 - Pembinaan di luar lembaga
 - Pelayanan masyarakat
 - Pengawasan
 - c. Pelatihan kerja
 - d. Pembinaan dalam lembaga
 - e. Penjara
2. Pidana Tambahan, berupa :
 - a. Perampasan keuntungan yang didapat dari tindak pidana



b. Pemenuhan kewajiban adat.⁵³

Hakikatnya, segala bentuk penanganan hukum terhadap anak yang menghadapi masalah penyalahgunaan narkoba harus dilakukan dengan mengutamakan kepentingan terbaik untuk si anak. Oleh karena itu keputusan yang diambil dalam kasus tersebut harus adil dan proporsional tidak semata-mata dilakukan atas pertimbangan hukum tapi juga mempertimbangkan faktor lain seperti kondisi lingkungan sekitar, status sosial anak, dan keadaan keluarga. Maka, perlakuan hukum pada anak dibawah umur pada kasus perdagangan narkoba sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius. Anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba tidak boleh dijadikan dasar untuk memperlakukan anak dengan diskriminatif di depan hukum. Peran penegak hukum dalam memproses dan membuat keputusan harus yakin bahwa keputusan yang diambil dapat mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang lebih baik untuk dirinya sebagai masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa. Hal ini tentu menjadi masalah yang sangat serius, karena apabila dibiarkan, anak dapat terjerumus dalam bisnis gelap narkoba.

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Anak

Kebebasan serta hak asasi terhadap anak merupakan salah satu bentuk cara perlindungan hukum terhadap anak yang dapat dilakukan (*fundamental rights and freedoms of children*) (Arief, 1998). Proteksi hukum kepada hak-hak anak itu sendiri, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kebutuhan yang berurusan dengan ketentraman anak. Bentuk protektif dari hak asasi anak, yaitu anak yang ada di dalam peradilan akan diberikan protektif hukum. Dalam konvensi hak-hak anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu kelangsungan hidup (*the right to survival*), Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*), Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*), dan Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*).⁵⁴

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak bermaksud untuk melindungi berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi hak asasi anak, yaitu perlindungan hukum terhadap anak yang berada dalam sistem

⁵³ Fredyan Priambodo dan Ida Ayu Sukihana, 2013, *Pidana Dan Tindakan Terhadap Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak*, Kertha Wicara, Vol. 01 No.03, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/6150>, Diakses pada tanggal 02 Januari 2023 pukul 22.00 WIB

⁵⁴ M. Farid dkk., *Pengertian Konvensi Hak Anak*, UNICEF, Jakarta, 2003, hal. 2.



peradilan pidana anak. Sistem peradilan pidana anak dapat diartikan sebagai segala unsur sistem peradilan pidana, yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. *Pertama*, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan sistem peradilan. *Kedua*, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. *Ketiga*, pengadilan anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. *Keempat* adalah institusi penghukuman.⁵⁵

Sistem pengadilan anak melibatkan penyelidikan dan penyelesaian semua kasus yang menyangkut kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini mencakup segala tindakan kepolisian, kejaksaan, hakim, dan pejabat lainnya, yang harus didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Peradilan anak yang meliputi semua fungsi penyidikan dan penyelesaian perkara anak, mulai dari penyidikan polisi, penuntutan oleh kejaksaan, pemeriksaan oleh hakim di pengadilan, dan penjatuhan hukuman oleh lembaga pemasyarakatan, tentu saja semua fungsi tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak.

Dalam sistem peradilan anak di Indonesia yang berdasarkan SPPA (Sistem Peradilan Anak), setiap anak yang melakukan tindak pidana dimungkinkan untuk diadili seperti halnya pelaku tindak pidana lainnya. Pecandu narkoba, termasuk anak-anak, dapat ditindak dalam sistem peradilan pidana formal. Posisi anak sebagai pihak yang belum dewasa dan masih rentan mempengaruhi psikologi dan masa depan anak. Karena stigmatisasi pecandu narkoba sangat buruk di Indonesia. Pelaku dipandang oleh masyarakat sebagai penjahat yang melakukan kejahatan dan harus dihukum berat untuk tindakan berbahaya. Bahkan dikatakan terlalu ekstrim bahwa kejahatan yang dilakukan oleh anak harus disebut kejahatan, karena anak pada dasarnya memiliki mental yang tidak stabil dan belum dewasa, sehingga mereka belum memiliki keputusan yang tegas tentang perilaku dan tindakan mereka. Ini tidak bisa disebut kejahatan, tetapi penjahat karena keadaan mental yang tidak stabil, sehingga mereka tidak memahami dan menyadari akibat dari tindakan mereka.

Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari pubertas remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu, serta pelaku mampu bertanggung jawab

⁵⁵ Mamik Sri Supatmi Purnianti dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System)*, Departemen Kriminologi, Fisip Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.



terhadap perbuatannya tersebut. Dengan demikian, maka kurang pantas apabila kenakalan anak dianggap sebuah kejahatan murni.

Penerapan Sanksi Pidana Narkotika Pada Anak di Indonesia

Dalam melakukan penelitian ini, Penulis berkesempatan melakukan wawancara dengan Penyidik di Unit Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan. Melalui sesi wawancara dengan Penyidik Bripta Victory Sinulingga, proses hukum yang dilakukan kepada terpidana anak penyalahgunaan narkotika akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Rata-rata terpidana narkotika pada anak tertangkap sebagai pengedar dan juga pemakai. Mereka bergerak dalam perseorangan dan juga berkelompok yang berperan sebagai perantara. Dalam proses penangkapan, pihak kepolisian juga sengaja memberitahukan kepada pihak keluarga terhadap alasan penangkapan, hal ini dikarenakan pihak keluarga berhak tahu dan ikut bertanggung jawab atas tindakan anaknya. Setelah ditangkap dan diproses *interview*, terpidana anak tersebut akan diputuskan apakah akan direhabilitasi atau dimasukkan ke sel khusus anak berdasarkan putusan hukum yang diberikan.

Apabila terdapat anak yang menggunakan maupun mengkonsumsi narkotika maka akan melalui proses hukum yang mana akan membuktikan anak sebagai penyalahguna atau hanya korban penyalahguna dari narkotika itu sendiri. Andaikan dapat membuktikan bahwa anak memang sebagai korban penyalahguna jadi ia patut melakukan rehabilitasi medis serta rehabilitasi sosial. Rehabilitasi merupakan salah satu proteksi yang disusun dalam UU SPPA untuk melindungi anak. Rehabilitasi ini pula hanya dikhususkan kepada seorang anak yang telah terbukti menyalahgunakan narkotika karena sesuai UU maka anak tersebut wajib untuk melakukan rehabilitasi. Anak akan dikembalikan kepada keluarga karena masih belum dewasa menghadapi hukum dan juga masih dalam masa pendidikan, sehingga upaya penangkapan dilakukan sebagai langkah terakhir yang dilakukan dengan masa tahanan yang tidak lama.

Melihat dari serangkaian proses hukum yang dijalankan oleh Polrestabes Medan dalam menangani pidana narkotika pada anak, semua berjalan dengan proses hukum yang berlaku. Namun, terdapat satu hal yang seharusnya menjadi hal terpenting dalam menerapkan sanksi pidana pada anak. Berdasarkan paparan Penyidik, pada saat proses hukum berlaku, anak tidak didampingi oleh psikolog atau pendamping. Hal tersebut merupakan sebuah hal yang seharusnya menjadi perlindungan khusus di setiap kasus pidana anak. Karena emosi anak yang tidak stabil dan mudah goyah tentu perlu didampingi dan dibimbing. Berdasarkan wawancara



dengan Penyidik, tidak semua kantor polisi di kota Medan memiliki fasilitas tersebut, sehingga jika memang dibutuhkan, kantor harus melaporkan terlebih dahulu ke Polda atau langsung ditindak di kantor polisi pusat Medan serta juga bekerjasama dengan pihak BNN (Badan Narkotika Nasional). Kerjasama ini dilakukan sebagai upaya pendukung untuk proses peradilan anak terpidana narkotika.

KESIMPULAN

Penerapan pidana terhadap anak sering menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat, karena dalam hal ini mempunyai konsekuensi yang sangat luas baik menyangkut perilaku maupun stigma dari masyarakat dan jati diri anak. Hal ini menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat. Di satu sisi banyak pihak yang menganggap penjatuhan pidana bagi anak adalah tidak bijak, namun ada sebagian yang beranggapan pemidanaan terhadap anak penting dilakukan agar sikap buruk anak tidak terjadi sampai dewasa, artinya agar memberi efek jera bagi si anak. Berdasarkan wawancara antara Penulis dengan Penyidik, dapat disimpulkan bahwa semua proses hukum terpidana narkotika pada anak sudah berjalan dengan ketentuan hukum yang berlaku, hanya saja terdapat satu hal yang seharusnya menjadi point penting yang sangat dibutuhkan selama proses hukum. Hal tersebut adalah kurangnya perlindungan khusus bagi terpidana anak dibawah umur. Perlindungan terhadap terpidana narkotika pada anak merupakan hal yang sangat penting untuk dilibatkan, menimbang bagaimana kontrol emosi dan psikologis anak yang masih rentan. Peran keluarga dan masyarakat dalam menjaga dan membimbing lingkungan keluarga maupun sosial juga menjadi penunjang penting untuk mengurangi permasalahan ini. Masalah ini juga harus menjadi perhatian oleh pemerintah karena anak merupakan harapan bangsa yang patut dilindungi.



Daftar Pustaka

Artikel Jurnal

- Ali, Haidir. Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur (*Studi Kasus Putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa*). UIN Alauddin Makassar, 24 Maret 2017.
- Amanda, Maudy Pritha, dkk. “*Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)*.” *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 4, no. 2, Juli 2017. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392>.
- Andi Winarni. “*Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika*.” *Madani Legal Review*, vol. 2, no. 1, Desember 2019, hlm. 1–25. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.31850/malrev.v2i1.328>.
- Athallah, Akwila Arif, dan Kayus Kayowuan Lewoleba. “*Pemidanaan Terhadap Pecandu Narkotika Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Tujuan Penegakan Hukum*.” *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, no. 0, November 2020, hlm. 17–32. lexlibrum.id, <https://doi.org/10.46839/ljih.v0i0.195>.
- Deliani, Deliani. “*Pertimbangan Hakim Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak-Anak*.” *Juripol*, vol. 4, no. 2, Agustus 2021, hlm. 49–55. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i2.11114>.
- Harefa, Beniharmoni. “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*.” *Perspektif*, vol. 22, no. 3, September 2017, hlm. 212. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i3.647>.
- Lubis, Mhd. Teguh Syuhada. “*Sistem Pemidanaan Bagi Anak Pengedar Narkotika Dengan Hukuman Pelatihan*.” *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, vol. 6, no. 1, Maret 2020, hlm. 27–36. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.30596/edutech.v6i1.4392>.
- Sanjaya, Yudhy, dkk. “*Sosialisasi Bahaya Narkoba Bagi Anak Muda*.” *Real Coaster: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 1, no. 1, Agustus 2021, hlm. 17–22. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.53547/rcj.v1i1.103>.
- Sitepu, Rida Ista. “*Peninjauan Kembali Batas Usia Minimum Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Terlibat Perdagangan Narkotika*.” *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak*



Asasi Manusia, vol.2, no.3, Agustus 2022, hlm. 39–58. *DOI.org (Crossref)*,
<https://doi.org/10.52005/rechten.v2i3.90>.

Situs Web

egsaugm. *Generasi Muda Darurat Narkoba–Environmental Geography Student Association*.

<https://egsa.geo.ugm.ac.id/2019/10/26/generasi-muda-darurat-narkoba/>. Diakses 10 Januari 2023.

Garank, U.K.M. *Sudah Benarkah pandangan Masyarakat kita mengenai Narkoba?*.

Universitas Kanjuruhan Malang. <https://mhs.unikama.ac.id/garank/2020/06/29/sudah-benarkah-pandangan-masyarakat-kita-mengenai-narkoba/>. Diakses 18 Januari 2023.

RI, Sekretariat Jenderal MPR. *“Narkoba Dan Kehancuran Kedaulatan NKRI Dibahas Dalam*

Diskusi Empat Pilar MPR.” *Mpr.Go.Id*, <https://www.mpr.go.id/berita/detail/narkoba-dan-kehancuran-kedaulatan-nkri-dibahas-dalam-diskusi-empat-pilar-mpr>. Diakses 10 Januari 2023.